



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum, perlu dilakukan percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 198);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil atau dengan sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Daerah.



11. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
20. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
22. Formulir yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.



25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
28. Surat Keterangan Pindah WNI yang selanjutnya disebut SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil kabupaten/kota atau unit pelaksana Disdukcapil dari daerah asal.
29. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendaftaran Penduduk;
- b. Pencatatan Sipil;
- c. Data dan Dokumen Kependudukan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

NIK

Pasal 3

- (1) NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
- (2) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Pasal 4

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit yang terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;



- b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan secara mendatar.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Disdukcapil.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Disdukcapil tempat domisili WNI.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Disdukcapil domisili orang tuanya.
- (6) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

Bagian Kedua Perubahan Alamat

Pasal 6

Perubahan alamat dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga atau rukun warga;
- b. pencatatan perubahan alamat melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data alamat sebagai dasar penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Bagian Ketiga Pindah Datang Penduduk dalam Daerah

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam Daerah dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk dengan syarat menunjukkan KK dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam Dokumen Kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.



- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. dalam satu Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. antardesa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu Kecamatan;
 - c. antarkecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antarprovinsi.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c pada Disdukcapil dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir pendaftaran perpindahan Penduduk dengan kode F-1.03 serta melampirkan fotokopi KK;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
 - e. dalam hal Penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
 - f. apabila kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Disdukcapil menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
 - g. dalam hal kepala keluarga tidak pindah, maka Disdukcapil menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
 - h. dalam hal kepala keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Disdukcapil menerbitkan KK dengan nomor KK baru;
 - i. dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi kepala keluarga maka ditumpangkan ke KK lainnya dan diterbitkan KK karena menumpang; dan
 - j. Disdukcapil menarik KTP-el dan/atau KIA bagi Penduduk yang pindah.
- (2) Kepala Disdukcapil mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e pada Disdukcapil daerah asal dilakukan dengan tata cara:



- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir pendaftaran perpindahan Penduduk dengan kode F-1.03 serta melampirkan fotokopi KK;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani SKP;
 - e. SKP yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk;
 - f. Kepala Disdukcapil menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga tidak pindah;
 - g. Disdukcapil menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila kepala keluarga tidak pindah;
 - h. dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa; dan
 - i. Disdukcapil tidak menarik KTP-el dan/atau KIA Penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP.
 - (3) Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.
 - (4) SKP yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
 - (5) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Disdukcapil dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.
 - (6) Penduduk yang secara faktual telah berdomisili di kabupaten/kota daerah tujuan, Disdukcapil daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil kabupaten/kota daerah asal guna mendapatkan SKP.

Pasal 10

- (1) Pindah datang Penduduk antarkabupaten/kota dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk menyerahkan SKP;
 - b. Penduduk yang menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan; dan
 - c. Penduduk menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.



- (2) Penduduk yang secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Disdukcapil tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil kabupaten/kota daerah asal dilengkapi dengan:
- Penduduk mengisi Formulir pendaftaran perpindahan Penduduk dengan kode F-1.03;
 - Penduduk melampirkan fotokopi KK;
 - Penduduk yang tidak dapat melampirkan KK, maka Disdukcapil melakukan pencarian data melalui SIAK untuk mengetahui NIK dan Nomor KK; dan
 - Disdukcapil membuat surat permohonan kepada Disdukcapil kabupaten/kota daerah asal agar melakukan penerbitan SKP.

Bagian Keempat
Pelaporan Pindah Datang Antar Negara
Pasal 11

WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

Bagian Kelima
Pelaporan Pindah Datang Orang Asing
Pasal 12

- Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal lainnya yang telah berubah status pemegang izin tinggal yang berencana bertempat tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

Bagian Keenam
Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi
Pasal 13

- Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi dengan memenuhi persyaratan:
 - KK;
 - KTP-el;
 - kartu seleksi calon transmigran; dan



- d. surat pemberitahuan pemberangkatan.
- (2) Persyaratan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan transmigrasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara klasifikasi perpindahan Penduduk antarkabupaten/kota dalam satu provinsi atau antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Diri
Pasal 14

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri pada Disdukcapil dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dengan kode F-1.07 bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
- b. menunjukkan dokumen persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 15

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran di Daerah terdiri dari:
 - a. pencatatan kelahiran WNI di Daerah;
 - b. pencatatan kelahiran Orang Asing di Daerah;
 - c. Pencatatan kelahiran WNI bukan Penduduk.

Pasal 16

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala Desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum;
 - b. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. fotokopi KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; dan
 - d. KTP-el.



- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dengan kode F-2.14 dan kutipan akta kelahiran dengan kode F-2.20 sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi namun status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data kelahiran dengan kode F-2.03 dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan kode F-2.04 dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:
 - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
 - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disdukcapil dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta dengan kode F-2.14 kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dengan kode F-2.20; dan
 - e. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada pemohon.

Pasal 17

- (1) Pencatatan kelahiran Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:



- a. fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala Desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum;
 - b. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. fotokopi dokumen perjalanan; dan
 - d. fotokopi KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan orang tua.
- (2) Orang Asing dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data kelahiran dengan kode F-2.03 dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan kode F-2.04 dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:
- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
 - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta kelahiran dengan kode F-2.14 dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dengan kode F-2.20; dan
 - e. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada pemohon.

Pasal 18

- (1) Pencatatan kelahiran WNI bukan Penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala Desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum;



- b. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - c. fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; atau
 - d. fotokopi surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bukan Penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta kelahiran dengan kode F-2.14 dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dengan kode F-2.20; dan
 - e. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada pemohon.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 19

- (1) Setiap bayi lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati untuk diterbitkan surat keterangan lahir mati dengan kode F-2.05.
- (2) Pencatatan bayi lahir mati yang dilaporkan oleh Penduduk WNI dan Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala Desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau
 - b. surat Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan bayi lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



- b. petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan lahir mati dengan kode F-2.05; dan
- e. surat keterangan lahir mati disampaikan kepada pemohon.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 20

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan di Daerah terdiri dari:
 - a. pencatatan perkawinan WNI di Daerah; dan
 - b. pencatatan perkawinan Warga Negara Asing di Daerah;
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (4) Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami istri dengan kode F-2.04.
- (5) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. KTP-el suami dan istri;
 - c. pasfoto suami dan istri; dan
 - d. dokumen perjalanan bagi suami atau istri Orang Asing.
- (6) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat dengan kode F-1.05.

Pasal 21

- (1) Pencatatan perkawinan WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;



- b. pasfoto berwarna mempela berdampingan ukuran 6x4;
 - c. KK kedua mempela;
 - d. KTP-el kedua mempela;
 - e. bagi janda atau dda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau dda karena cerai hidup melampirkan dokumen asli akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta perkawinan dengan kode F-2.15 dan menerbitkan kutipan akta perkawinan dengan kode F-2.21; dan
 - e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada pemohon.

Pasal 22

- (1) Pencatatan perkawinan Warga Negara Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pasfoto berwarna mempela berdampingan ukuran 6x4;
 - c. menunjukkan dan melampirkan fotokopi dokumen perjalanan;
 - d. fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el termohon; dan
 - g. fotokopi Izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.
- (2) Pencatatan perkawinan Warga Negara Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta perkawinan dengan kode F-2.15 dan menerbitkan kutipan akta perkawinan dengan kode F-2.21; dan
- e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada pemohon.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 23

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Disdukcapil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencabut kutipan akta perkawinan dengan kode F-2.21 dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dengan kode F-2.15 dan kutipan akta perkawinan dengan kode F-2.21;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.06; dan
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menyerahkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada pemohon.



Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 24

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta perceraian dengan kode F-2.16 dan menerbitkan kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22 serta menarik kutipan akta perkawinan dengan kode F-2.21 dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dengan kode F-2.15 dan kutipan akta perkawinan dengan kode F-2.21; dan
 - e. kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada pemohon.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 25

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.



- (2) Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perceraian;
 - c. KK; dan
 - b. KTP-e1.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan istri yang perceraian nya dibatalkan mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta perceraian dengan kode F-2.16, kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22 serta register akta perkawinan dengan kode F-2.15 dan kutipan akta perkawinan dengan kode F-2.21;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencabut kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian dengan kode F-2.09;
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada pemohon; dan
 - g. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 26

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk secara berjenjang kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian di Daerah harus memenuhi persyaratan;
 - a. fotokopi surat kematian;
 - b. fotokopi KK;
 - c. fotokopi KTP Penduduk yang meninggal dunia;
 - d. dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing.



- (3) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- surat kematian dari dokter atau kepala Desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian dengan kode F-2.23; dan
 - kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada pemohon.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan

Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 27

- (1) Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk.



- (2) Pencatatan pengangkatan anak di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK orang tua angkat; dan
 - d. KTP-e1; atau
 - e. dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dengan kode F-2.14 dan kutipan akta kelahiran dengan kode F-2.20; dan
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menyerahkan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf d yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak di Daerah

Pasal 28

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak di Daerah terdiri dari:
 - a. pencatatan pengakuan anak di Daerah; dan
 - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. asli Formulir surat pernyataan pengakuan anak dengan kode F-2.10 dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - b. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. fotokopi kutipan akta kelahiran anak;



- d. KK ayah atau ibu; dan
 - e. KTP-el; atau
 - f. dokumen perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. KK ibu atau ayah; dan
 - d. KTP-el.
- (5) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
 - c. petugas pada Disdukcapil atau melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta pengakuan anak dengan kode F-2.18 dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak dengan kode F-2.24;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dengan kode F-2.14 dan kutipan akta kelahiran dengan kode F-2.20; dan
 - f. kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

Paragraf Ketiga

Pencatatan Pengesahan Anak di Daerah

Pasal 29

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pencatatan pengesahan anak terdiri dari:
- a. pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di Daerah;
 - b. pencatatan pengesahan anak bagi Orang Asing di Daerah; dan
 - c. pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



- (3) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (4) Pencatatan pengesahan anak bagi Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.
- (5) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (6) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta pengesahan anak dengan kode F-2.19 dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dengan kode F-2.25;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dengan kode F-2.14 dan kutipan akta kelahiran dengan kode F-2.20; dan
 - f. kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.



Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama di Daerah
Pasal 30

- (1) Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (2) Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-e1; dan
 - e. dokumen perjalanan bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 31

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Disdukcapil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Daerah terdiri dari:
 - a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di Daerah; dan



- b. pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang telah memilih menjadi WNI.

Pasal 32

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. dokumen perjalanan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - f. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - d. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Pasal 33

- (1) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK bagi Penduduk WNI; dan
 - d. KTP-el bagi Penduduk WNI.



- (2) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - g. petugas pada Disdukcapil atau melakukan perekaman data Basis Data Kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - d. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.
- (4) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 34

- (1) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan



- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (4) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 35

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (3) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan valid terhadap Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. petugas pada Disdukcapil atau melakukan perekaman data ke dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
- (4) Setiap pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk WNI kepada Disdukcapil di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil merekam pelaporan dalam Basis Data Kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.



- (6) Dalam hal pencatatan Peristiwa Penting Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil dengan persyaratan berupa bukti pencatatan Peristiwa Penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

BAB V DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Penerbitan KK

Pasal 36

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK Baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Disdukcapil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

Pasal 37

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;



- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat dengan kode F-1.05 jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian;
 - c. surat pernyataan perubahan elemen Data Kependudukan dengan kode F-1.06;
 - d. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi Penduduk yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - f. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - g. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (3) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi akta kematian; dan
 - b. fotokopi KK lama.
- (4) Penerbitan KK Baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi KK lama; dan
 - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (5) Penerbitan KK Baru pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi KK lama; dan
 - b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (6) Penerbitan KK Baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan:
- a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Penerbitan KK Baru bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan cara:
- a. petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam Basis Data Kependudukan;



- b. bagi Penduduk yang sudah tercantum dalam Basis Data Kependudukan, mengisi/diisikan dalam Formulir pendaftaran Peristiwa Kependudukan dengan kode F-1.02;
 - c. bagi Penduduk yang belum tercantum dalam Basis Data Kependudukan, mengisi/diisikan Formulir biodata keluarga dengan kode F-1.01;
 - d. bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik;
 - e. hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diterbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. hasil Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d direkap ke dalam Formulir rekapitulasi pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (8) Penerbitan KK Baru bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan memenuhi persyaratan:
- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. dokumen perjalanan.
- (9) Selain penerbitan KK Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dengan memenuhi persyaratan:
- a. dokumen perjalanan;
 - b. Izin Tinggal Tetap;
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat dengan kode F-1.05 jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian;
 - e. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (1) huruf b terdiri atas perubahan akibat:
- a. Peristiwa Kependudukan;
 - b. Peristiwa Penting; dan



- c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. KK lama; dan
 - b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 39

- (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pindah antarnegara.
- (2) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpang ke KK lain.
- (3) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.
- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.
- (5) Penduduk yang mengalami Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.

Pasal 40

- (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;
 - f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak,
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;



- l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf k, terdiri atas:
- a. penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing.
- (3) Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (4) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan dilengkapi syarat lainnya berupa keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai perubahan status kewarganegaraan.
- (5) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 41

- (1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. agama atau kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan;



- i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. dokumen imigrasi;
 - l. nama orangtua; dan
 - m. tanda tangan kepala keluarga.
- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
- (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. KTP-el.

Pasal 43

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing pada Disdukcapil dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir pendaftaran Peristiwa Kependudukan dengan kode F-1.02, surat pernyataan perubahan elemen Data Kependudukan dengan kode F-1.06 serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 38 atau Pasal 42;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 38 atau Pasal 42;
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
 - d. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK; dan
 - e. petugas pada Disdukcapil menyerahkan KK kepada Penduduk.
- (2) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI melalui petugas registrasi dilakukan dengan tata cara:



- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir pendaftaran Peristiwa Kependudukan dengan kode F-1.02, surat pernyataan perubahan elemen Data Kependudukan dengan kode F-1.06 serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 38 atau Pasal 42;
- b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 38 atau Pasal 42;
- c. petugas registrasi menyampaikan Formulir dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada petugas Disdukcapil untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
- d. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam Basis Data Kependudukan;
- e. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK;
- f. petugas pada Disdukcapil menyerahkan KK kepada Penduduk melalui petugas registrasi; dan
- g. dalam hal Disdukcapil menyerahkan KK langsung kepada Penduduk, Disdukcapil membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Bagian Kedua
Penerbitan KTP-el
Pasal 44

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

Pasal 45

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
 - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;



- b. KK;
 - c. dokumen perjalanan; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

Pasal 46

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
- a. Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil daerah asal; dan
 - b. KK.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
- a. dokumen perjalanan;
 - b. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil kabupaten/kota.
 - c. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia; dan
 - d. KK.
- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan pindah
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap;
 - c. dokumen perjalanan;
 - d. KK; dan
 - e. KTP-el daerah asal.

Pasal 47

Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan;

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan



- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 48

- (1) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el lama;
 - c. dokumen perjalanan; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

Pasal 49

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 50

Penerbitan KTP-el di luar domisili bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk;
- b. KK;
- c. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam Basis Data Kependudukan;
- d. dokumen perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 51

- (1) Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.
- (2) Tugas keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan mengamankan pelayanan publik dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas reserse dan petugas intelijen.
- (4) KTP-el petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el petugas khusus berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Penduduk yang telah memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib membawanya pada saat bepergian.

Bagian Ketiga

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 53

Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk dalam Daerah;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam Daerah; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya.
- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.
- (4) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.



Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada Basis Data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 56

- (1) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 52, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 57

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali saat Penduduk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dikenakan saat Penduduk sudah dikenakan teguran lisan.
- (3) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Penduduk pada saat melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting.
- (4) Teguran lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan.
- (5) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. Teguran Lisan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat Jl. HM. Sarbini Nomor 87 Kebumen, Telp.(0287) 381567
email:dispendukcapil@kebumenkab.go.id,
website: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

TEGURAN LISAN

Nomor:

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Disampaikan kepada:

Nama :
NIK :
Alamat :

Teguran Lisan atas keterlambatan:

- 1. Pelaporan :
- 2. Melebihi : hari
dari peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Apabila setelah diberikan Teguran Lisan dan Saudara masih melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas akan diberikan Teguran Tetulis.
Demikian Teguran Lisan ini dibuat agar dilaksanakan dan ditaati sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20.....
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

.....
Pangkat/Golongan
NIP.



II. Teguran Tertulis



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat Jl. HM. Sarbini Nomor 87 Kebumen, Telp.(0287) 381567
email:dispendukcapil@kebumenkab.go.id,
website: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

TEGURAN TERTULIS

Nomor:

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Teguran Lisan Nomor: Tanggal

Disampaikan kepada:

Nama :
NIK :
Alamat :

Teguran Tertulis atas keterlambatan:

1. Pelaporan :
2. Melebihi : hari
dari peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Teguran Tertulis ini diberikan karena Saudara telah diberi Teguran Lisan dan Saudara masih melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Teguran Tertulis ini dibuat agar dilaksanakan dan ditaati sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20.....
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

.....
Pangkat/Golongan
NIP.

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO